

TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEBIJAKAN PARIWISATA HALAL (*HALAL TOURISM*) DI INDONESIA

Hanifah Nur Zahrah

hanifahnurzahrah@staipijakarta.ac.id

Dosen STAI Persis Jakarta

Helmi Al Djufri

helmialdjufri@staipijakarta.ac.id

Dosen STAI Persis Jakarta

ABSTRACT

This study aims to analyze the standard criteria and indicators in halal tourism policies in Indonesia reviewed according to the Sharia Economic Review (Maqashid Syariah). This study was compiled using a qualitative descriptive analysis method. Data collection techniques were carried out by reviewing literature, normative rules (legislation) and searching for documented information from websites. This study uses a comparative study, namely a review of halal tourism policies in Indonesia. The selection of Indonesia is based on the fact that in 2019 Indonesia was ranked first in the world in the Global Muslim Traveler Index (GMTI) out of 130 tourist destination countries and is also a country that is a member of the Organization of Islamic Cooperation (OIC). This study uses standard references from GMTI regarding the criteria and indicators of halal tourism. Then, an analysis of sharia compliance is carried out based on the Quran and Hadith and a Review in terms of Sharia Economics. From this research, it was concluded that the standard criteria and indicators in the halal tourism policy in Indonesia contained in the laws and regulations have been in accordance with the principles of Islamic Economics and contain Maqashid Syariah above it.

Keywords: Halal Tourism, Tourism, Muslim Tourists, Organization of Islamic Cooperation (OIC), Maqashid Syariah, Islamic Economy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar kriteria dan indikator dalam kebijakan pariwisata halal di Indonesia ditinjau menurut Tinjauan Ekonomi Syariah (Maqashid Syariah). Penelitian ini disusun dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian literatur, aturan normatif (peraturan perundang-undangan) dan penelusuran informasi terdokumentasi dari website. Penelitian ini menggunakan kajian perbandingan (comparative study), yakni penelaahan terhadap kebijakan pariwisata halal (halal tourism) di negara Indonesia. Pemilihan negara Indonesia didasarkan pada fakta, pada tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat pertama dunia dalam Global Muslim Traveler Index (GMTI) dari 130 negara tujuan wisata dan juga merupakan negara yang tergabung dalam Organization of Islam Cooperation (OIC). Penelitian ini menggunakan acuan standar dari GMTI mengenai kriteria dan indikator pariwisata halal. Kemudian, dilakukan analisis kesesuaian syariah berdasarkan Al Quran dan Hadits dan Tinjauan dari segi Ekonomi Syariah. Dari Penelitian ini, ditemukan kesimpulan, bahwa standar kriteria dan indikator dalam kebijakan pariwisata halal di Indonesia yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah dan mengandung Maqashid Syariah atasnya.

Kata kunci: Pariwisata Halal, Tourism, Wisatawan Muslim, Organization of Islamic Cooperation (OIC), Maqashid Syariah, Ekonomi Syariah.

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan juga sebagai destinasi pariwisata di Asia Pasifik diharapkan mampu menjadi destinasi Pariwisata Syariah. Pada tanggal 17 November 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendeklarasikan Gerakan Ekonomi Syariah (GES) yang diikuti oleh Program Pariwisata Syariah oleh Kemenparekraf.¹

Gagasan yang menjadi kebijakan nasional Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2013 tersebut, menjadi arus baru pariwisata berlabel syariah di Indonesia. Kemudian kebijakan pariwisata syariah ini dikonsolidasikan pada tingkat global melalui *Organization of Islamic Cooperation* (Organisasi Kerjasama Islam-OKI) pada bulan Juni 2014 di Jakarta dengan nama forum 1st *Organization of Islamic Cooperation (OIC) International Forum on Islamic Tourism*.

Forum internasional tersebut yang menghasilkan beberapa rekomendasi antara lain:²

1. Diperlukan gerakan untuk meningkatkan kesadaran dan penjelasan yang baik tentang pariwisata syariah atau halal, dan menjelaskan bagaimana dampak besarnya terhadap perekonomian sehingga membuat hubungan shilaturahim sesama muslim dan lingkungannya semakin kuat.
2. OKI bersama negara anggotanya diupayakan dapat menyelenggarakan pertemuan lebih lanjut untuk membahas pengembangan dan penguatan pariwisata syariah, penguatan citra (*branding*) dan posisi strategisnya kepada pasar pariwisata dunia.
3. OKI dan negara anggotanya agar senantiasa mengadakan kegiatan internasional tahunan tentang pariwisata halal atau syariah.
4. Mendorong peningkatan mobilitas wisatawan di negara anggota OKI dengan menerapkan kebijakan di negaranya melalui kemudahan pemberian visa, pembangunan sejumlah kapasitas infrastruktur dan iklim yang kondusif bagi investasi di sektor pariwisata halal atau syariah.

¹ "Disain Strategi Rencana Aksi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat", Kementerian Pariwisata Indonesia, 2018. hal.3-4.

² *Ibid*, hal.4-6.

5. Mendorong SESRIC, IRCICA, *Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization* dan *Islamic Development Bank Group*, memberikan dukungan berupa pembangunan kapasitas untuk mengembangkan Pariwisata halal atau Syariah di negara anggota OKI.
6. Menharapkan SESRIC dapat menyediakan hasil studi dan risetnya secara mendetail mengenai Pariwisata halal atau Syariah, bagaimana perilaku wisatawan muslim dan peluang Pariwisata halal atau syariah, yang kemudian hasilnya dapat disampaikan pada acara Konferensi Menteri Pariwisata OKI yang ke-9 di Nigeria pada tahun 2015.
7. Mengharapkan IRCICA dapat menghasilkan hasil studi pengembangan situs budaya dan menyediakan informasi sejarah, seni dan ilmu pengetahuan Islam dan menyerahkan hasil studi dan risetnya pada saat Konferensi Menteri Pariwisata OKI yang ke-9 di Nigeria pada tahun 2015.
8. mengharapkan SMIIC dapat kembali mengaktifkan Komite Wisata, dan membuat standar industri Pariwisata halal atau syariah, produk dan jasanya.
9. Kamar Dagang dan Industri Syariah diharapkan dapat mendorong transaksi bisnis Pariwisata halal atau syariah di negara anggota OKI.
10. IDB Group diharapkan dapat membuat skema pembiayaan untuk pengembangan Pariwisata halal atau syariah di negara anggota OKI.
11. Pelaku industri Pariwisata halal atau syariah di negara anggota OKI hendaknya:
 - a. Menyebarluaskan program Pariwisata Syariah melalui asosiasi wisata nasional.
 - b. Bekerjasama aktif dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan Pariwisata Syariah.
 - c. Meningkatkan program pembangunan kapasitas untuk efektivitas Pariwisata Syariah.
 - d. Mempromosikan Pariwisata Syariah di tingkat internasional,
 - e. Menggunakan segala jenis media komunikasi termasuk sosial media dalam mempromosikan produk Pariwisata Syariah.
 - f. Menyediakan lebih banyak penyedia jasa Pariwisata Syariah yang tersertifikasi.
12. Diimbau agar dapat membentuk *Working Group* Pariwisata halal atau syariah dan mengeksplorasi Rencana Aksi Pariwisata halal atau syariah pada Konferensi Menteri Pariwisata OKI.
13. Hasil dari forum ini yang berupa laporan dan rekomendasi diharapkan dapat diadopsi pada Konferensi Menteri Pariwisata OKI yang ke-9 di Nigeria pada tahun 2015.

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, target pengembangan ekonomi nasional di sektor kepariwisataan adalah 20 juta wisatawan asing dan 275 juta wisatawan nasional atau lokal pada tahun 2019. Pembangunan destinasi Pariwisata Syariah merupakan salah satu upaya *deferensiasi* produk maupun pasar wisata. Pembangunan destinasi Pariwisata Syariah, membutuhkan kebutuhan yang berbeda sehingga perlu dikembangkan kriteria maupun standar daya tarik maupun fasilitas wisatanya yang memenuhi syariah *compliance*.³

Pada perkembangannya, brand pariwisata syariah di Indonesia khususnya mendapat reaksi negatif dari masyarakat Bali misalnya, pada tahun 2015 salah satu kelompok yang menolak adalah Aliansi Hindu Muda Jembrana, penolakan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa di Bali sudah ada desa adat, sebagai local genius, yang menopang pertumbuhan pariwisata di Bali.⁴

Istilah pariwisata syariah kemudian diasosiasikan dengan pariwisata halal (*halal tourism*), sehingga sejak 2015 Indonesia menjadikan term pariwisata halal sebagai *brand* yang baku, hal ini tercermin dalam keanggotaan Indonesia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI). Selanjutnya Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di tahun 2018 dan 2019 telah menyelenggarakan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI). Dalam penilaiannya, Indonesia bekerjasama dengan CrescentRating-MasterCard menggunakan empat indikator utama yang telah ditetapkan oleh GMTI, yakni; kemudahan akses (*accessibility*), komunikasi (*communication*), lingkungan yang baik (*environment*) dan pelayanan yang baik (*service*).⁵

Dalam *Quick Wins* klaster Pariwisata Halal pada Master Plan Ekonomi Syariah 2019-2024 yang disusun oleh pemerintah Indonesia yaitu memfokuskan pada 3 hal yaitu: 1. Menyusun paket-paket wisata halal terintegrasi di masing-masing daerah unggulan, 2. Melakukan *branding* Pariwisata Halal melalui media social dan eksibisi, 3. Merumuskan dan Mengesahkan undang-undang tentang Pariwisata Halal.⁶

Menurut Frans Meroga Panggabean Pakar Ekonomi Kerakyatan, *Halal Tourism* sebenarnya hanya terminologi untuk kepentingan branding dan marketing. Jadi memang

³ *Ibid*, hal.6.

⁴ <https://www.liputan6.com/regional/read/2375511/penolakan-wisata-syariah-di-bali-menguat#> (diunduh tanggal 13 Mei 2020).

⁵ <https://maritim.go.id/5-tahun-kembangkan-pariwisata-halal-indonesia-akhirnya-raih-peringkat-pertama-wisata-halal-dunia-2019/> (diunduh tanggal 1 Mei 2020).

⁶ Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

masyarakat secara luas harus diberikan edukasi yang jelas agar tidak terjadi salah persepsi dengan istilah halal dan haram dalam terminologi agama.⁷

Deskripsi umum mengenai pariwisata syariah yang terkonsolidasikan dalam forum yang diselenggarakan OKI dan saat ini dikenal dengan pariwisata halal, menarik untuk dikaji dari sudut pandang syariah yaitu Al Quran dan Al Hadits, dan juga pandangan dari segi Tinjauan ekonomi Syariahnya, bagaimanakah standar kriteria dan indikator kebijakan pariwisata halal di Indonesia ditinjau menurut Al Quran dan Al Hadits, dan bagaimana Pariwisata Halal ini dipandang dari segi Ekonomi Syariahnya, yang ditinjau dari sisi kemashlahatan atau dalam istilah *Maqashid Syariah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Dalil Syar'i Terkait Perjalanan dan Hukum Halal

Penggunaan istilah halal dalam suatu produk, jasa, pekerjaan atau kebijakan apapun, terikat pada nilai dasar yang melandasinya, yakni syariah sebagaimana yang ditetapkan dalam Al Quran dan Al Hadits. Di dalam Al Quran terdapat ayat yang menerangkan mengenai hikmah dan ibrah dari suatu perjalanan dan ketetapan makanan yang haram. Di antara ayat Al Quran tersebut yaitu sebagai berikut:

Q.S. Annisa: 100

* وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ
يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Q.S. Assaba: 18

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ
سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ

⁷ <https://www.liputan6.com/toleran-dan-bersahabat#> (diunduh tanggal 1 Mei 2020)

Artinya: “Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman”.

Q.S. Al-Hajj: 46

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

Artinya: “maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada”.

Q.S. Al-Baqarah: 172-173

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS.Al-Baqarah: 172-173).

Q.S. Al-Maidah: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَظَةُ وَالْمُؤَفَّقَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) , دَيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ

binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Q.S. An-Nahl: 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Berdasarkan surat Annisa ayat 100, dapat digaris bawahi mengenai niat seseorang melakukan perjalanan, yaitu hijrah. Bahwa orang yang melakukan perjalanan disarutkan meniatkan perjalanannya untuk Allah dan Rasulullah, sehingga setiap langkahnya merupakan ibadah. Niat untuk untuk Allah dan Rasulullah-Nya dalam melakukan perjalanan akan mendatangkan rasa aman, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Assaba ayat 18, perjalanan di antara negara ataupun kota-kota senantiasa mendapatkan rasa aman, baik perjalanan yang dilakukan di malam hari maupun siang hari. Pada Surat Al Hajj ayat 115, diperintahkan untuk membaca dan memahami makna dari suatu perjalanan, bukan saja dengan panca indera, tetapi dengan hati. Oleh sebab itu, bagi seorang muslim melakukan perjalanan (safar, hijrah) adalah perjalanan di jalan Allah, mengandung unsur transendental atau keimanan, lebih dari sekedar berlibur atau bersenang-senang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan.

Bagi seorang muslim juga, dalam kehidupannya agar senantiasa makan yang halal dan baik, senantiasa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenai perintah makan makanan yang halal dan baik, terdapat dua sasaran, kesatu; ditujukan kepada manusia secara umum yang dibarengi dengan larangan menjalankan apa yang dilakukan setan, seperti makan dari sumber yang haram, baik haram karena lidzatihi (dzatnya) contoh; daging babi, daging

anjing, dan sebagainya, kemudian haram *li'illatibi* (karena sebab atau alasannya), contoh; makanan yang dimakannya berasal dari hasil curian, atau uang hasil korupsi, dan sebagainya. Kedua; ditujukan khusus bagi ummat muslim agar senantiasa makan makanan dari yang diberikan Allah yang halal dan baik diiringi dengan perintah untuk bersyukur.

Umar bin Abdul Aziz menafsirkan surat al-Baqarah ayat 172, adalah bukan sekedar makanannya saja yang halal, tetapi usaha yang dilakukan untuk mendapatkan makanannya itu juga harus halal. Menurut kebanyakan ulama, makanan yang diharamkan itu, haram juga untuk diperjualbelikan, ini adalah haram *li'illatibi* (karena sebab atau alasannya) dengan argumen makanan (hewan, minuman) itu najis. Tetapi menurut ulama hanafiah dan zahiri berpendapat bahwa apabila makanan itu mengandung manfaat lain tetapi bukan untuk dimakan, maka boleh diperjualbelikan, seperti jual beli kotoran hewan dan sampah-sampah yang najis, manfaatnya besar untuk pupuk perkebunan, pertanian dan lain-lain.⁸

Sejatinya, perjalanan atau pariwisata bagi seorang muslim, haruslah memperhatikan perintah dan larangan Allah, mulai dari makanan yang dikonsumsi sampai kriteria perjalanan yang dapat termasuk fii sabilillah. Selanjutnya, di dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan dasar halal dan haram sebagai berikut:⁹

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى. أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ. أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Artinya: Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu 'Anhuma berkata: aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar) yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Barangsiapa menjaga diri dari hal yang samar (syubhat), sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya, dan barangsiapa yang terjatuh pada yang syubhat, akan terjatuh pada yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja memiliki batas larangan. Ketahuilah batas larangan Allah adalah hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging, jika baik maka baik

⁸ <https://www.sinizam.com/2016/06/ayat-ayat-al-quran-tentang-makanan-yang.html> (diunduh tanggal 13 Mei 2020)

⁹ Al Imam Nawawi, "Telaah Hadits Arba'in An-Nawawiyah". Ziyad Visi Media, Surakarta, 2006. Terj. Lilik Rachmat Nur Chalisho. Hal.55-56.

pula seluruh tubuh, tetapi jika buruk maka buruk pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati.” (HR. Al-Bukhari no. 52 dan Muslim no. 1599).

Imam Nawawi menjelaskan hadits di atas, bahwa mencari kebersihan agama dan menjauhkan diri dari kesyubhatan, bersihnya kehormatan jika ia tidak meninggalkan kesyubhatan, maka orang-orang bodoh akan menyerangnya dengan fitnah dan menuduhnya melakukan perbuatan haram, maka hal ini bisa menjadi penyebab mereka jatuh ke dalam dosa. Lebih lanjut Imam Nawawi menjelaskan, barang siapa jatuh ke dalam kesyubhatan, mengandung dua makna; kesatu, ia jatuh ke dalam perkara haram padahal ia menyangka tidak haram. Kedua, ia sengaja berada di dekatnya hingga jatuh ke dalam perbuatan haram. Seperti dikatakan bahwa kemaksiatan itu ibarat kurir kekufuran, karena jika jiwa manusia berbuat kesalahan, maka sedikit demi sedikit pasti akan melakukan perbuatan dosa yang lebih besar.¹⁰

Dari kandungan ayat Al Quran dan Hadits di atas, dapat ditarik poin penting yang menyangkut pariwisata halal, yakni; 1) perjalanan dengan niat karena Allah dan Rasulullah, 2) perjalanan harus mendatangkan rasa aman baik di siang hari atau malam hari, 3) mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari perjalanan yang dilakukan, 4) bertujuan untuk meningkatkan keimanan, 5) makan makanan yang halal dan baik, tidak makan makanan yang haram, dan tidak melakukan jual beli yang haram, dan 6) berpegang teguh pada perkara halal, menjauhi perkara haram dan perkara syubhat.

1.2. Kebijakan Pariwisata Halal di Indonesia

Kebijakan pariwisata halal di Indonesia tercermin di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (selanjutnya disebut PP 50/2011).

Pengertian Pariwisata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “*yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi; pelancongan; turisme*”.¹¹ Sedangkan menurut UU RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (selanjutnya disebut UU Pariwisata), pada Pasal 1 butir 3, yang dimaksud “*Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah*”.¹² Pengertian Kepariwisata Pada Pasal 1 butir 1 PP 50/2011, dijelaskan “*Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi*

¹⁰ *Ibid*, hal.56-57.

¹¹ <https://kbbi.web.id/pariwisata> (diunduh tanggal 13 Mei 2020).

¹² UU RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha".¹³

Pengertian wisatawan yang diberikan organisasi wisata dunia (WTO) yaitu wisatawan sebagai pelancong dengan kriteria melakukan perjalanan singkat, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara dan menginap minimal 24 jam atau maksimal enam bulan di tempat atau negara tersebut.¹⁴

Pengertian produk dan produk halal menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH) yaitu, Pasal 1 butir 1: *"Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat"*. Pasal 1 butir 2: *"Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam"*.¹⁵ Maka, berdasarkan UU JPH ini, untuk dapat dikatakan sebagai pariwisata halal di dalamnya haruslah merupakan produk Jasa yang terkait dengan: 1) makanan, 2) minuman, 3) obat, 4) kosmetik, 5) produk kimiawi, 6) produk biologi, 7) produk rekayasa genetik, dan 8) barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat.

Pengertian barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat ini sangat luas ragamnya, bentuknya sangat banyak, mulai dari pakaian, jilbab, selimut, barang-barang lainnya, termasuk fasilitas hotel, kendaraan dan lain sebagainya.

Dalam Pasal 3 UU JPH ditegaskan tujuan dari Jaminan Produk Halal, yaitu *"Penyelenggaraan JPH bertujuan: a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal"*.

Tetapi di dalam PP 50/2011 tersebut tidak tersurat dijelaskan pariwisata halal, melainkan hanya dasar-dasar yang bersifat umum tetapi mampu menjadi pintu pembuka dan dasar hukum dikeluarkannya kebijakan pariwisata halal, sebagaimana tercermin di dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP 50/2011, dinyatakan: *"(1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi: a. Daya Tarik Wisata alam; b. Daya Tarik Wisata budaya; dan c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia. (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata*

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.

¹⁴ Unggul Priyadi, *"Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan"*, UPP STIM TKPN, Yogyakarta, 2016. Hal.23.

¹⁵ Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung **tinggi nilai agama** dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya”¹⁶*

Pengakuan negara terhadap nilai-nilai agama dalam sektor kepariwisataan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap ummat muslim dan umat beragama lainnya, untuk mendapatkan tempat wisata yang aman bagi keyakinannya (aqidah). Nilai-nilai agama itu merupakan agama pada umumnya yang diakui di Indonesia, bukan saja agama Islam, nilai-nilai agama kemudian menjadi epicentrum pemikiran bahwa pemahaman syariah di Indonesia dapat dilakukan secara legal formal dan persuasif dengan tetap memperhatikan ke-bhinekaan tunggal ika dan keberagaman adat, suku dan agama, sehingga nilai-nilai agama masuk ke lini ekonomi sektor pariwisata dan mampu mendongkrak devisa negara.

Menyikapi perkembangan dan kebijakan pariwisata syariah atau pariwisata halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa sebagai pedoman bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana yang tertuang di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, terdapat sebelas diktum di dalam fatwa tersebut yang terdiri dari: 1) ketentuan umum, 2) ketentuan hukum, 3) prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah, 4) ketentuan terkait para pihak dan akad, 5) ketentuan terkait hotel syariah, 6) ketentuan terkait wisatawan, 7) ketentuan destinasi wisata, 8) ketentuan Spa, Sauna dan *Massage*, 9) ketentuan terkait biro perjalanan wisata syariah, 10) ketentuan terkait pemandu wisata syariah, dan 11) ketentuan penutup.¹⁷

Diperkirakan pada 2020 belanja Muslim untuk pariwisata diprediksi akan mencapai 233 miliar dolar AS. Dalam studi Crescent Rating di 130 negara, ada 6 (enam) kebutuhan pokok wisatawan Muslim yang diidentifikasi, yaitu:

1. tersedianya makanan yang halal
2. tersedianya fasilitas untuk shalat
3. tersedianya kamar mandi dan fasilitas air untuk wudhu
4. Pelayanan yang baik saat bulan Ramadhan

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

5. Penyantuman label non halal pada makanan yang haram
6. tersedianya fasilitas rekreasi privat atau tidak bercampur baurnya laki-laki dan perempuan secara bebas).

05 | GMTI 2019 RESULTS

TOP 10 DESTINATIONS - GMTI 2019 RANKINGS

For the first time since the launch of the Index, Malaysia will share the top position with another destination, Indonesia. Indonesia's lift in ranking reflects their efforts to educate the industry on the opportunities presented by the Muslim travel market. Turkey has also risen to the third position. Singapore continues its top position among non-OIC destinations. Japan, Taiwan, South Africa and South Korea continue with their upward movement. All of these destinations are becoming more and more friendly for Muslim tourists.

TOP 10 OIC DESTINATIONS

RANK	GMTI 2019 RANK	DESTINATION	SCORE	CHANGE
1	1	Malaysia	78	0
1	1	Indonesia	78	1
3	3	Turkey	75	1
4	4	Saudi Arabia	72	1
5	5	United Arab Emirates	71	-3
6	6	Qatar	68	0
7	7	Morocco	67	3
8	8	Bahrain	66	0
8	8	Oman	66	1
10	10	Brunei	65	1

TOP 10 NON-OIC DESTINATIONS

RANK	GMTI 2019 RANK	DESTINATION	SCORE	CHANGE
1	10	Singapore	65	0
2	18	Thailand	57	0
3	25	United Kingdom	53	0
3	25	Japan	53	1
3	25	Taiwan	53	2
6	29	South Africa	52	1
7	31	Hong Kong	51	-2
8	34	South Korea	48	5
9	36	France	46	0
9	36	Spain	46	3
9	36	Philippines	46	5

Gambar 1. *Top 10 Destinations OIC and Non OIC* (sumber: GMTI 2019).

Di tahun 2019 Indonesia menargetkan 25% atau setara 5juta dari 20juta wisatawan mancanegara adalah wisatawan muslim. Di tahun Indonesia mengembangkan sepuluh destinasi wisata halal prioritas nasional menggunakan standar GMTI, yaitu: Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Malang Raya), Lombok dan Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya). Di tahun 2019 kemudian ditambah lagi enam Kabupaten dan Kota yang terdapat di dalam wilayah 10 destinasi halal prioritas nasional, yaitu, Kota Tanjung Pinang, Kota Pekanbaru, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur.¹⁸

Sejak Indonesia menjadi destinasi wisata halal terbaik di dunia, Indonesia mengalami peningkatan signifikan secara berangsur. Di tahun 2015 Indonesia menempati ranking ke-6, kemudian di tahun 2016 naik menjadi ranking ke-4, naik dua tingkat dari setahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2017 naik lagi satu tingkat menjadi ranking ke-3, dan ranking ke-2 di tahun 2018. Hal ini menunjukkan Indonesia mampu melakukan inovasi dan penyesuaian

¹⁸ <https://maritim.go.id/5-tahun-kembangkan-pariwisata-halal-indonesia-akhirnya-raih-peringkat-pertama-wisata-halal-dunia-2019/> (diunduh tanggal 1 Mei 2020).

terhadap kebutuhan wisatawan asing terhadap destinasi halal, sehingga pada akhirnya di tahun 2019 Indonesia mampu menempati ranking ke-1 dunia versi GMTI.¹⁹

1.3. Analisis Syariah Terhadap Kebijakan *Halal Tourism* di Indonesia

Global Muslim Travel Index (GMTI) merupakan salah satu acuan yang saat ini dapat dijadikan indikator utama dalam melihat isu-isu terbaru terkait dengan pariwisata halal dan pasar pariwisata halal. GMTI juga telah mengidentifikasi bahwa Malaysia sebagai peringkat pertama “TOP 20 OIC DESTINATION” dan Indonesia pada peringkat 3 (tiga) di tahun 2018.²⁰ Pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat pertama dunia muslim travel index versi GMTI yang diumumkan Crescenting-Mastercard, sejajar dengan Malaysia dengan skor 78, setelah lima tahun mengembangkan pariwisata halal sejak 2014. Indonesia menggugguli 130 destinasi di dunia.

Di tahun 2019, GMTI merilis bahwa hingga tahun 2030 jumlah wisatawan muslim di seluruh dunia akan menembus 230 juta. Pariwisata halal Indonesia mengalami peningkatan mencapai 18%, dengan jumlah wisatawan muslim mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata halal prioritas Indonesia mencapai 2,8 juta orang dengan devisa mencapai Rp40 triliun.

Indonesia memiliki kriteria yang sama dalam mengoperasikan program *halal tourism*, mengacu pada indikator yang ditetapkan GMTI. Ada 4 kriteria dan 13 indikator untuk mencapai kesuksesan *halal tourism*, yakni; 1) *Acces* (akses), indikatornya: penyediaan (kemudahan) visa, keterhubungan (rute perjalanan wilayah/daerah), infrastruktur transportasi. 2) *Communication* (komunikasi), indikatornya: keterjangkauan, kemudahan berkomunikasi, kehadiran (informasi berbasis) digital. 3) *Environment* (lingkungan), indikatornya: keamanan, pembatasan hal-hal yang dilarang menurut keimanan, kedatangan pengunjung/ wisatawan, iklim yang memungkinkan, dan 4) *Services* (pelayanan), indikatornya: kebutuhan utama (makanan halal dan fasilitas ibadah), layanan utama (hotel dan bandara), pengalaman yang unik. Kriteria dan indikatornya sebagaimana yang dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

¹⁹<https://>
tanggal 1 Mei 2020,
²⁰ “Disain

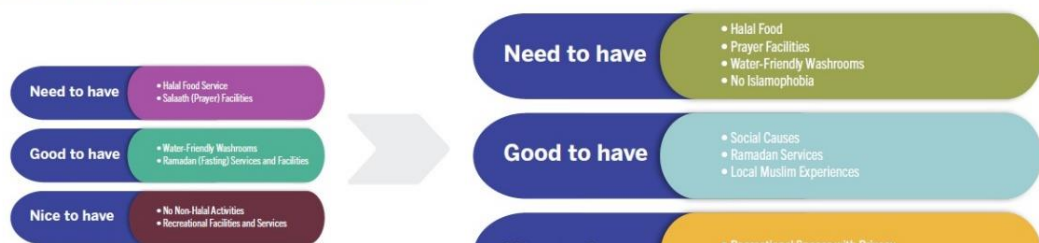


Gambar 2. Kriteria dan Indikator *Halal Tourism* (sumber: GMTI, 2019).

Berdasarkan standar GMTI, maka kriteria dan indikator tersebut yang dapat ditinjau dari sudut pandang syari'ah, apakah sudah memiliki kesesuaian atau belum. Sejak 2009 hingga 2019, *halal tourism* mengalami evolusi cara pandang dalam penerapannya, hal ini sebagai akibat dari perubahan zaman dan kebutuhan ummat muslim dunia untuk mendapatkan perjalanan yang aman dan nyaman di luar negeri, jauh dari unsur haram dan dekat dengan yang halal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mastercard-CrescentRating, *halal tourism* tahun 2009 di tahap 1.0., saat ini tahun 2019, kebutuhan dasar perjalanan halal sudah di tahap 2.0. Evolusi tersebut dinamakan *Muslim Traveler Faith-Based Service Needs 2.0*, terdiri dari tiga kebutuhan layanan kepercayaan wisatawan muslim, yakni; 1) *Need to Have* (kebutuhan untuk memiliki) terdiri dari kebutuhan; makanan halal, fasilitas ibadah, kamar kecil ramah air, tidak ada islamofobia. 2) *Good to Have* (kebaikan untuk dimiliki) terdiri dari penyebab sosial, layanan ramadan, pengalaman muslim lokal. 3) *Nice to Have* (senang memiliki) terdiri dari ruang rekreasi dengan privasi, tidak ada layanan non-halal. Evolusi tersebut sebagaimana yang digambarkan di bawah ini:

This has given rise to the "Muslim Traveler Faith-Based Service Needs 2.0".



Gambar 3. *Muslim Traveler Faith-Based Services Need 2.0*. (sumber: GMTI, 2019)

Indonesia telah menerapkan standar kriteria dan indikator global, yang memungkinkan wisatawan muslim dunia melakukan perjalanan (pariwisata) yang halal sesuai kebutuhan utamanya. Dengan posisi berada di peringkat pertama dunia dalam halal tourism, Indonesia menjadi rujukan utama negara-negara mayoritas muslim lainnya untuk menerapkan konsep pariwisata halal.

Keberadaan pariwisata halal sejak satu dekade terakhir ini, menjadi sarana dakwah Islam kepada masyarakat dunia, bahwa syariat Islam memiliki citra yang sangat positif bagi suatu negara. Di dalamnya terdapat jaminan dan perlindungan negara terhadap kebutuhan utama ummat muslim, seperti bertambahnya fasilitas ibadah (masjid, mushola) di tempat-tempat umum atau fasilitas umum yang memudahkan ummat muslim mengaksesnya. Ketersediaan makanan halal dan kejelasan makanan yang haram, infrastruktur transportasi dan tempat wisata yang memadai, sehingga ummat muslim dapat dengan nyaman menikmati ciptaan Allah.

Pariwisata halal yang disarikan dari kandungan ayat Al Quran dan Hadits, haruslah memiliki nilai-nilai keimanan, yakni; 1) perjalanan dengan niat karena Allah dan Rasulullah, 2) perjalanan harus mendatangkan rasa aman baik di siang hari atau malam hari, 3) mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari perjalanan yang dilakukan, 4) bertujuan untuk meningkatkan keimanan, 5) makan makanan yang halal dan baik, tidak makan makanan yang haram, dan tidak melakukan jual beli yang haram, dan 6) berpegang teguh pada perkara halal, menjauhi perkara haram dan perkara syubhat.

Ketentuan 4 kriteria dan 13 indikator *halal tourism* di atas, pada prinsipnya sepanjang bertujuan untuk menegakkan dakwah dan mengenalkan Islam yang penuh kasih sayang, maka kriteria *Acces* (akses) dengan indikator penyediaan (kemudahan) visa, keterhubungan (rute

perjalanan wilayah/daerah), infrastruktur transportasi, dan kriteria *Communication* (komunikasi) dengan indikator keterjangkauan, kemudahan berkomunikasi, kehadiran (informasi berbasis) digital merupakan sarana yang memudahkan perjalanan wisatawan muslim, sehingga sejalan dengan prinsip syariah. Hal ini termasuk juga ke dalam kategori kebutuhan *hajiyah* (sekunder). Sedangkan kriteria *Environment* (lingkungan) dengan indikator keamanan, pembatasan hal-hal yang dilarang menurut keimanan, kedatangan pengunjung/wisatawan, iklim yang memungkinkan, dan kriteria *Services* (pelayanan) dengan indikator kebutuhan utama (makanan halal dan fasilitas ibadah), layanan utama (hotel dan bandara), pengalaman yang unik, merupakan kategori kebutuhan *dharuriyat* (dasar/ utama).

Pengaruh dari pariwisata halal ini juga berdampak besar bagi perekonomian nasional dan masyarakat lokal. Sehingga menghadirkan *maslahat mursalah* di tengah masyarakat. Maka, dapat disimpulkan, standar kriteria dan indikator yang dijadikan *halal tourism* di Indonesia dan Malaysia sejalan dengan prinsip syariah. Namun, khusus di Indonesia, dalam pelaksanaan pariwisata halal ini, telah diatur secara rinci prinsip-prinsip syariah yang harus ada dalam pariwisata halal sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Jaminan halal dalam pariwisata halal, dimulai sejak pengurusan visa hingga berakhirnya perjalanan. Hal ini merupakan kemajuan dalam bidang syariah di negara modern, dengan memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalam sektor perekonomian nasional. Khususnya bagi Indonesia, ketersediaan aturan hukum menyangkut pariwisata halal telah memadai, mulai dari UU, PP, dan Fatwa DSN MUI. Sedangkan di Malaysia, aturan hukum di tingkat nasional berupa UU. Sejauh ini penulis belum menemukan atau mendapatkan fatwa mengenai pariwisata halal sebagaimana yang ada di Indonesia.

2.4. Analisis Tinjauan Ekonomi Syariah pada Kebijakan Pariwisata Halal

Dalam melaksanakan kegiatan atau aktifitas seyogyanya sudah menjadi indikator utama pada segala aspek yang sudah konsisten menerapkan prinsip syariah. Dalam kegiatan pada hal ini yaitu Pariwisata Syariah, dalam memandang suatu kegiatan yang menerapkan prinsip syariah seharusnya juga mempertimbangkan sisi letak Maqashid Syariah nya, karena kegiatan yang bergerak awalnya dalam pertimbangan Maqashid Syariah akan berdampak pada keberlangsungan kegiatan ekonomi syariah secara makro maupun mikro.

Maqashid Al Syariah merupakan tujuan Allah SWT dan Rasul Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam, sementara itu menurut Wahbah Al-Zuhaili, Maqashid Al Syariah berarti nilai-nilai dan sasaran syara yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *Al Syari'* dalam setiap ketentuan hukum²¹. Para ilmuwan membagi kemashlahatan menjadi 2 macam: (1) kemashlahatan akhirat yang dijamin akidah dan ibadah, (2) kemashlahatan dunia yang dijamin oleh muamalah. Kemashlahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam 5 hal: (1) agama, (2) jiwa/nafs, (3) akal, (4) keturunan dan (5) harta. Setiap hal yang menjadi perantara terjaganya 5 hal diatas, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yakni *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniiyat*.

Karenanya Ekonomi Islam harus mampu menjadi *panacea* dan solusi terhadap akutnya problem ekonomi kekinian. Konsukuensi logisnya adalah, bahwa untuk menyusun sebuah bangunan Ekonomi Islam maka tidak bisa dilepaskan dari teori Maqashid Al Syariah, yaitu sebuah fikih yang dibangun atas dasar tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Pada teknisnya, metode ini ditujukan bagaimana memahami nash-nash syar'i yang juz'i dalam konteks maqashid syariah dan mengikatkan sebuah hukum dengan tujuan utama ditetapkannya hukum tersebut, yaitu melindungi kemashlahatan bagi seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat.²²

Islam mendorong umatnya untuk melakukan berbagai aktifitas dunia dengan landasan akhlak sehingga setiap aktifitas bernafaskan nilai ilahiah. Bertujuan agar upaya mencapai kepentingan dunia tidak berjalan secara liar. Karena itu, dalam Islam, kegiatan berekonomi harus dijiwai dengan akhlak mulia.²³

Pariwisata Syariah dalam hal ini perlu dipandang juga dari segi Maqashid Syariahnya, sehingga proses ataupun elemen-elemen dari keberlangsungan adanya kegiatan Pariwisata Syariah ini dapat menciptakan dan menjaga kemashlahatan bagi terciptanya kegiatan ekonomi di dalamnya. Karena representatif dalam memandang kegiatan Pariwisata Syariah ini yakni aktifitas ekonomi ini yaitu proses meraih sesuatu yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Dalam memandang sisi Maqashid dalam Pariwisata Syariah yaitu “salah satunya memandang bahwa segala tindakan ekonomi yang mengandung mashlahah bagi manusia bagi

²¹ Veithzal Rivai Zainal dan Rahmat Hidayat, “*Ekonomi Makro Islam*”, UPP STIM TKPN, Yogyakarta, 2021. Hal 4.

²² Ibid, hal 9

²³ Jafri Khalil, “*Jihad Ekonomi Islam*”, Gramata Publishing, Depok, 2010. Hal 34.

manusia disebut dengan kebutuhan (*needs*) yang harus dipenuhi. Memenuhi kebutuhan (*meeting fulfilling needs*) dan -bukan memuaskan keinginan (*satisfying wants*) -merupakan tujuan dalam aktivitas ekonomi yang sekaligus merupakan kewajiban agama”.²⁴

Sistem Ekonomi yang memiliki prinsip tersebut yakni hadir pada Ekonomi Syariah, dimana Pariwisata Halal nantinya akan mengandung unsur-unsur institusi yang *Mashlahah*. Lalu institusi yang seperti apa yang dapat “menggerakkan” setiap individu Muslim agar dapat merasakan “*meeting fulfilling needs*”. Institusi tersebut memiliki 3 unsur penting yaitu:

- a. Tidak adanya perilaku pemborosan (*israf*)
- b. Konsistensi dalam pemenuhan kebutuhan sesuai dengan hierarki *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*.
- c. Tidak adanya penyimpangan besar-besaran terhadap prinsip-prinsip Islam.²⁵

Pemerintah salah satunya sudah mendorong juga agar lapisan ekonomi syariah atau lembaga-lembaga atau elemen perekonomian syariah lainnya untuk ikut serta dalam menggerakkan Pariwisata Halal. Salah satunya memberikan *mashlahat* bagi para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia HM.4.6/133/SET.M.EKON mengingatkan sektor Pariwisata halal kebanyakan dijalankan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Pemerintah juga memperkuat komitmennya untuk pengembangan UMKM melalui penerbitan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.²⁶

Dengan adanya berkesinambungan antara UMKM dan Pariwisata Halal ini menimbulkan *effect* dimana perekonomian nasional bergerak dengan adanya sistem Ekonomi syariah secara meluas. Lembaga Keuangan Mikro Syariah yakni lebih *familiar* juga disebut *Baitul Maal wa Tamwil*, yakni balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha UMKM dengan mendorong kegiatan *funding* dan *financing* untuk menunjang kegiatan ekonominya²⁷. Begitupun Perbankan Syariah dalam Pariwisata Halal ini ikut serta karena memiliki tujuan yang sama dengan lembaga

²⁴ Ibid, hal 13

²⁵ Ibid hal 15

²⁶ Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia HM.4.6/133/SET.M.EKON

²⁷ Andri Soemitra, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*”. Kencana, 2019, Jakarta. Hal 228

keuangan syariah lainnya. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan dan keuangan syariah di Indonesia tentu sangat dipengaruhi target pembangunan ekonomi nasional. Sebagai salah satu perangkat ekonomi sistem perbankan secara khusus menjadi katalisator pencapaian target-target Pembangunan ekonomi, sejauh ini pertumbuhan ekonomi dengan indikator makroekonomi yang stabil merupakan salah satu fokus utama untuk pembangunan ekonomi Indonesia.²⁸

Dalam mengembangkan produk-produk dalam Lembaga Keuangan Syariah juga menjadi jembatan yang mana dalam mengembangkan produk ini, yakni pengembangan produk yang ramah dan menjangkau keberadaan Pariwisata Halal ini, yang ada saat ini produk-produk Perbankan Syariah utamanya selalu di dorong untuk melakukan inovasi, akan tetapi mayoritas pendekatan pada produk LKS ini salah satunya yaitu *replication* yakni mereplikasi produk Bank Konvensional dengan beberapa perubahan agar terhindar dari *riba*, *maisir* dan *gharar*. Dan pendekatan-pendekatan inovasi pada produk LKS lainnya²⁹.

Dan sampai saat ini produk-produk yang bersinegri dengan Pariwisata Halal masih jauh dibandingkan dengan produk-produk dari konvensional, sehingga ini menjadi tantangan bagi LKS untuk menginovasi produk-produk pada Pariwisata Halal. Karena Indonesia memiliki potensi, seperti yang dipaparkan sebelumnya, sehingga jika setiap elemen atau institusi yang berkaitan dengan Pariwisata Halal, Ekonomi Syariah ini akan berdampak positif ke depannya, ini menjadi tantangan dan peluang bagi Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan pariwisata halal di Indonesia, prinsip-prinsip syariah yang dijadikan standar global dalam GMTI, yang termuat dalam kriteria dan indikatornya, telah sejalan dengan ketentuan dan batasan yang terkandung di dalam Al Quran dan Hadits. Organisasi (perusahaan) internasional dalam melakukan pemeringkatan dunia di bidang pariwisata (syariah/ halal) yang menjadi acuan yaitu oleh Mastercard-CrescentRating, yang setiap tahunnya melakukan penilaian index wisatawan muslim global, sebagai acuan standar internasional bagi negara-negara OKI maupun negara-negara non OKI. Kehadiran pariwisata halal di negara mayoritas muslim maupun negara-negara Barat, menjadikan citra syariah lebih diterima oleh lapisan masyarakat dunia, selain karena berdampak positif bagi

²⁸ Darsono, Ali Sakti, Ascarya dkk, “ *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*”. PT. Rajagrafindo Persada, 2017, Depok. Hal 385.

²⁹ Edi Susilo, “*Pengembangan Produk Perbankan Syariah Inovasi dan Tantangan Ke Depan*”. UPP STIM YKPN, 2021, Yogyakarta. Hal 33.

devisa, juga berdampak pada pandangan masyarakat lokal terhadap syariah yang lebih terbuka dan moderat.

Dan dalam pandangan segi ekonomi syariah, pariwisata halal di Indonesia berdampak secara mashlahah bagi ekonomi makro maupun mikro. Dengan Kerjasama para UMKM dan devisa negara yang mengalami peningkatan, hal ini mengarah pada hal positif dimana Pariwisata halal di Indonesia memiliki kebijakan yang juga sesuai dengan prinsip syariah, sehingga para UMKM muslim pun merasa terjaga dalam hal maqashid syariah dalam melakukan kegiatan ekonominya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ikhsan, (2018). *"Mere(i)butkan Sertifikasi Halal"*. Melvana Publishing, Depok.
- Andri Soemitra, (2019) *"Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah"*. Kencana, Jakarta.
- Darsono, Ali Sakti, Ascarya dkk, (2017) *"Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan"*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- "Disain Strategi Rencana Aksi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat"*, Kementerian Pariwisata Indonesia, 2018.
- Edi Susilo, (2021) *"Pengembangan Produk Perbankan Syariah Inovasi dan Tantangan Ke Depan"*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Global Muslim Travel Index 2019*, Mastercard-CrescentRating, April, 2019.
- Jafri Khalil (2010) *"Jihad Ekonomi Islam"*, Gramata Publishing, Depok,
- Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.
- Nawawi, Al Imam, (2006) *"Telaah Hadits Arba'in An-Nawawiyah"*. Ziyad Visi Media, Surakarta.
Terj. Lilik Rachmat Nur Chalisho.
- Priyadi, Unggul, (2016). *"Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan"*. UPP STIM TKPN, Yogyakarta.
- Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
HM.4.6/133/SET.M.EKON

Veithzal Rivai Zainal dan Rahmat Hidayat, (2021), *"Ekonomi Makro Islam"*, UPP STIM TKPN, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

1. UU RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
2. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Sumber internet:

1. <https://www.liputan6.com/regional/read/2375511/penolakan-wisata-syariah-di-bali-menguat#>
2. <https://maritim.go.id/5-tahun-kembangkan-pariwisata-halal-indonesia-akhirnya-raih-peringkat-pertama-wisata-halal-dunia-2019/>
3. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4083625/halal-tourism-wisata-ramah-muslim-yang-toleran-dan-bersahabat#>
4. <https://www.sinizam.com/2016/06/ayat-ayat-al-quran-tentang-makanan-yang.html>
5. <https://kbbi.web.id/pariwisata>
6. <http://www.ekonomisyariah.org/id/6499/belajar-cara-kembangkan-wisata-halal-dari-malaysia/>
7. <https://republika.co.id/berita/pz8uk0382/wisata-halal-malaysia-melesat>
8. <https://marketeers.com/kolaborasi-dengan-mui-pemerintah-kembangkan-wisata-halal/>
9. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3047/pemerintah-dorong-pengembangan-umkm-dan-pariwisata-halal-untuk-bangkitkan-perekonomian-lokal>